

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 323/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR 323/PP.04-2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG
 TANGAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KAPOPOSAN BALI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	M. YUSUF	L	PULAU KAPOPOSANG BALI	01
2.	MISBA	P	PULAU KAPOPOSANG BALI	02

B. KELURAHAN/DESA SABARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MARLINA. M.S.PD	P	PULAU SABARU	01
2.	MUH IRWAN	L	PULAU SABARU	02

C. KELURAHAN/DESA SAPUKA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FITRIANI	P	PULAU SAPUKA	01
2.	YULIANTI	P	PULAU SAPUKA	02
3.	ERNAWATI	P	PULAU SAPUKA	03
4.	SARIPA	P	PULAU SAPUKA	04
5.	ZAENAB	P	PULAU SAPUKA	05
6.	BASRAH	L	PULAU TINGGALUNGAN	06

7.	NILA FADLIA	P	PL.KEMBANG LEMARI	07
8.	NUR HIDAYATI	P	PULAU SAPUKA	08

D. KELURAHAN/DESA TAMPAANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MARJUNI	L	PULAU ALOANG	01
2.	HUSAENI	L	PULAU ALOANG	02
3.	AHMADI	L	PULAU KAWASSANG	03
4.	KAMARUDDIN	L	PULAU SAPINGGANG	04

E. KELURAHAN/DESA POLEONRO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IBNU HAJAR	L	PULAU POLEONRO	01
2.	NASARUDIN	L	PULAU POLEONRO	02

F. KELURAHAN/DESA SAILUS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RIDWAN	L	PULAU SAILUS BESAR	01
2.	JAMUNDING	L	PULAU SAILUS BESAR	02
3.	MUTMAINNAH	P	PULAU SAILUS BESAR	03
4.	SIALA	P	PULAU MARABATUANG	04
5.	HAPSA	P	PULAU MAKARANGANANG	05
6.	AMIRUDDIN	L	PULAU SAILUS BESAR	06

G. KELURAHAN/DESA BALO-BALOANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RUSTAN. S	L	PULAU BALO-BALOANG	01
2.	WANDI WIRADINATA	L	PULAU BALO-BALOANG	02
3.	NASRIANI	P	PULAU SUMANGA	03
4.	SAHRIL	L	PULAU SUMANGA	04
5.	EDI YUSUF	L	PULAU PELOKANG	05

6.	BAHTIAR M	L	PULAU LANGKOITANG	06
7.	URWAN	L	PULAU BALO-BALOANG CADDI	07

H. KELURAHAN/DESA SATANGER

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HENI FITRIA	P	PULAU SATANGER	01
2.	ANASRI	L	PULAU SATANGER	02

I. KELURAHAN/DESA SABALANA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MOHAMMAD ALBAR	L	PULAU MATALAANG	01
2.	UMMAR SUTTING	L	PULAU MATALAANG	02
3.	SAHARUDDIN	L	PULAU SANANE	03
4.	MUHAJIR	L	PULAU SABALANA	04
5.	IRWAN	L	PULAU PAMMALIKANG	05
6.	RAMAYANA	P	PULAU LILIKANG	06
7.	FATAHUDDIN	L	PULAU MAKARANGANA	07
8.	SYAMSUDDIN	L	PULAU MATALAANG	08
9.	MULIADI	L	PULAU SANANE	09

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur